PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG



DINAS KESEHATAN

Jln. K.H. Ahmad Dahlan No.05 (0752) 83146 Fax (0752) 83146 Padang Panjang 27128 Email: dinkes.kotapadangpanjang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN **KOTA PADANG PANJANG**

Nomor: 900 / 068/DKK-PP / /2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) PADA DINAS KESEHATAN **KOTA PADANG PANJANG**

KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Pedoman tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. bahwa untuk dapat mencapai Indikator Kinerja Utama di maksud perlu dijabarkan kedalam Indikator Kinerja Individu (IKI);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tentang Indikator Kinerja Individu (IKI).

Mengingat:

Nomor 23 Tahun 1. Undang-Undang 20014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik InNomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Idonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
- 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 6. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ;
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Indikator Kinerja Individu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang untuk menetapkan evaluasi capaian kinerja individu.

KEDUA : Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Evaluasi

terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Sekretaris dan Kepala Bidang pada DinasKesehatan Kota

Padang Panjang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang Panjang

Pada Tanggal : 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN

Drs.Nuryanuwar ,Apt.MM.M.Kes Pembina Utama Muda /IVc .NIP. 19620123 19101 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Dinas/Badan

Nomor 2020 2020 Tanggal

Tentang

: Indikator Kinerja Individu (IKI) pada Dinas/Badan---------- Kota Padang Panjang